

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak diantara dua benua dan dua samudera. Sebagai negara yang agraris, dan kekayaan alamnya yang melimpah, Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak dahulu sampai dengan saat ini tetap menjadi incaran dari negara-negara lain. Hal ini dapat menjadi hambatan tantangan, ancaman dan gangguan yang akan membahayakan NKRI.

Banyaknya pulau-pulau yang tersebar di bumi nusantara, banyaknya suku, dan budaya yang ada di NKRI menyebabkan rawan terjadinya perselisihan dan akan berakhir ke arah pemberontakan atau pemisahan. Hal ini tidak dapat dibiarkan, untuk itulah NKRI harus kuat, agar dapat mempertahankan kedaulatan negara.

Upaya dalam menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan guna mempertahankan dan mewujudkan satu kesatuan keamanan, maka diperlukan suatu Angkatan Perang yang kuat, sehingga mampu untuk mengatasi segala HTAG (Hambatan, Tantangan, Ancaman, Gangguan) yang datang baik dari dalam dan luar negeri. Angkatan perang Republik Indonesia terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Luil Maknun dan Jamaludin, *Hukum Pidana Militer*, Palembang: 2020, h.1.

Angkatan perang yang dimaksud adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) pada pasal 1 angka 20, militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

TNI merupakan anggota militer yang terdidik serta terlatih dan dipersiapkan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Anggota TNI wajib menegakkan kehormatan dan menghindari perbuatan yang pada akhirnya mencemarkan nama baik TNI itu sendiri dan juga kesatuannya. Oleh karena itu, guna mencegah hal tersebut maka diperlukan norma-norma atau kaidah-kaidah yang ketat bagi para anggota militer. Norma-norma yang lebih kuat serta lebih berat dibandingkan dengan norma-norma hukum pada masyarakat umum lainnya yang bukan militer. Norma-norma yang dimaksudkan disini berupa Hukum Disiplin Militer dan Hukum Pidana Militer.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat umum yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan tugas pertahanan dan keamanan Negara. Keberadaan peradilan militer diperlukan mengingat pada asalnya TNI juga merupakan manusia sosial biasa yang tidak luput dari berbagai kesalahan yang telah diperbuatnya

dalam kehidupan sehari-hari baik pada saat dinas maupun di luar dinas. Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara.<sup>2</sup> Dipandang dari segi hukum, maka anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya bahwa sebagai warga negara, baginyapun berlaku semua ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum pidana, perdata, acara pidana dan acara perdata.<sup>3</sup> Perbedaannya terlihat hanya karena adanya beban kewajiban yang lebih banyak dimandatkan oleh Negara kepada TNI dari pada masyarakat biasa dalam hal pertahanan Negara.<sup>4</sup>

Beberapa kejadian-kejadian sering kali terjadi karena ulah para anggota TNI yang menghiraukan peraturan-peraturan militer, seperti kasus penyerangan Mapolres Oku Sumatera Selatan yang dilakukan oleh puluhan anggota TNI Yon Armed 15/76 Martapura pada tanggal 7 Maret 2013. Kemudian kasus penyerangan Lapas Cebongan Yogyakarta yang dilakukan oleh 12 anggota Kopassus Grup II Kandang Menjangan Kartasura yang mengakibatkan 4 tahanan titipan dari Polda Yogyakarta tewas pada tanggal 23 Maret 2013. Kasus seperti itu semakin menambah daftar buruk kesatuan TNI yang nantinya juga akan berdampak pada kerugian negara dari tingkah laku mereka. Perlu adanya perhatian yang

---

<sup>2</sup> Al Araf, dkk, *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*, Jakarta: Imparsial, 2007, h. 5

<sup>3</sup> Faisal Salam, Moch. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 2006., h. 15

<sup>4</sup> *Ibid.*

sangat signifikan dari para aparat penegak hukum dikarenakan sudah melanggar norma hukum dan ketertiban hukum yang ada sekarang, dengan demikian diharuskan adanya proses penanganan yang khusus bagi para anggota TNI yang melanggarnya berdasarkan Undang-Undang dan peraturan-peraturan militer yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer (UU Hukum Disiplin Militer) Bab I pasal 1, Hukum disiplin militer adalah peraturan dan norma untuk mengatur, membina, menegakkan disiplin, dan tata kehidupan yang berlaku bagi militer. Penyelenggara Hukum Disiplin Militer dilaksanakan berdasarkan asas :

1. Keadilan;
2. Pembinaan;
3. Persamaan di hadapan hukum;
4. Praduga tak bersalah;
5. Hierarki;
6. Kesatuan Komando;
7. Kepentingan Militer;
8. Tanggung Jawab;
9. Efektif dan Efisiensi; dan
10. Manfaat

Adapun tujuan dan fungsi Hukum Disiplin Militer menurut UU Hukum Disiplin Militer Bab II Pasal 4-5, sebagai berikut : Tujuan Hukum Disiplin Militer untuk mewujudkan pembinaan organisasi, pembinaan personel, pembinaan dan peningkatan disiplin militer, serta penegakan Hukum Disiplin Militer dengan memperhatikan kemanfaatan dan keadilan. Fungsi Hukum Disiplin Militer sebagai sarana untuk :

- a. Menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi militer serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang ANKUM; dan
- b. Menegakkan tata kehidupan bagi setiap militer dalam menunaikan tugas dan kewajibannya.

Tindak pidana militer yang diatur di dalam KUHP Militer dibagi menjadi dua yaitu tindak pidana militer murni (*Zuiver Militaire Delict*) dan tindak pidana militer campuran (*Gemengde Militaire Delict*). Tindak pidana militer murni (*Zuiver Militaire Delict*). Tindak pidana militer murni hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus militer.

Contoh Pasal 73 KUHPM yaitu :

Diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun militer yang dalam waktu perang dengan sengaja :

Ke-1 : (di ubah dengan undang-undang 39 tahun 1947) menyerahkan kepada musuh atau membuat atau membiarkan berpindah kedalam kekuasaan musuh, suatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki yang berada dibawah perintahnya, atau angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara atau suatu bagian dari padanya, tanpa melakukan segala sesuatu untuk itu sebagaimana yang dipersyaratkan atau dituntut oleh kewajiban dari dia dalam keadaan itu.

Tindak pidana militer campuran. Tindak pidana militer campuran adalah suatu perbuatan yang terlarang yang sebenarnya sudah ada peraturannya, hanya perbuatan itu berada dalam perundang-undangan yang lain. Sedangkan ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer. Oleh karena itu perbuatan yang sudah diatur oleh undang-undang lain yang jenisnya sama, diatur kembali dalam KUHP Militer disertai ancaman hukumannya yang lebih berat, disesuaikan dengan kekhasan militer.

Beberapa kasus yang terjadi pada anggota militer salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota TNI-AD Ismael berpangkat Sertu Kesatuan Kodim 0304/Agam, di bulan Januari 2013 Terdakwa bersama Anto 3 (tiga) kali mengkonsumsi rokok Dji Sam Soe yang tembakaunya sudah dicampur dengan daun ganja oleh Anto diantaranya tempat mengkonsumsi/menghisapnya di pesta pernikahan di Kampung Terdakwa di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam<sup>5</sup>.

Kemudian pada tanggal 25 Januari 2013 terhadap beberapa personil Kodim 0304/Agam diantaranya Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine guna untuk mengetahui apakah ada yang menggunakan Narkoba terhadap personil Kodim 0304/Agam. Dari hasil tes urine tersebut diketahui ada beberapa Anggota Kodim 0304/Agam yang terindikasi pengguna Narkoba diantaranya :Serka Visty D Demix pengguna Sabu, terdakwa Ismael pengguna/penghisap ganja, Kopda Edison pengguna Sabu, Praka Suhardi pengguna Sabu, Praka Febriyanto pengguna Sabu (Mutasi Kodim 0308/Pariaman).

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas BNN kota Payakumbuh terhadap urine Terdakwa dinyatakan Positif mengandung *Tetrahydrocannabinol* (THC) Positif (+). Sehingga Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 127 Ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Undang-

---

5

[//news.analisadaily.com/read/nama-47-prajurit-kodam-ibbyangdipecat/266616/2016/11/07](https://news.analisadaily.com/read/nama-47-prajurit-kodam-ibbyangdipecat/266616/2016/11/07) Diakses pada tgl 02 November 2022.

Undang Narkotika). Sehingga Terdakwa dijatuhkan hukuman terhadap dirinya tersebut karena salahnya, dengan di Pidana Penjara selama 18 (delapan belas) bulan. Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Pidana Tambahan Dipecat dari Dinas TNI AD.

Seperti kasus tersebut bahwa masalah peredaran dan penyalahgunaan narkotika di lingkungan militer harus mendapat penanganan yang serius, karena hal ini bisa menyebabkan rusaknya moral prajurit militer dan merusak citra kesatuan. Oleh karena itu, kewaspadaan akan peredaran narkotika harus lebih ditingkatkan, sehingga penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Contoh pertama yang dilanjutkan ke tahap pengadilan kasus TNI AU di Medan yang diduga mengkonsumsi Narkotika Praka Arif Safianto, Jabatan/Kesatuan Takes Pok SAR Kima Batalyon Komando 469 Paskhas, Pada tahun 2020 WIB Tersangka mengikuti Safari Binpotdirga di Aula Batalyon 469 Paskhas, selanjutnya Tersangka dipanggil oleh atasannya untuk mengikuti pengecekan Urine dikarenakan Tersangka dicurigai mengkonsumsi Narkotika, setelah Tersangka menjalani pengambilan dan pemeriksaan urine di Aula G. Siahaan Batalyon 469 Paskhas diperoleh hasil Positif Narkotika, selanjutnya Praka Arif Safianto dibawa ke kantor Satpom Lanud Soewondo untuk penyidikan lebih lanjut, setelah dilakukan penyelidikan ditemukan dirinya menggunakan Narkotika dengan bukti

yang menguatkan hasil Laboratorium Polda dimana hasil urine dan darahnya Positif menggunakan narkotika, keterangan saksi maupun keterangan tersangka, oleh karena itu penyidik dapat melanjutkan berkasnya ke tahap pengadilan militer.

Contoh kasus kedua yang tidak dapat dilanjutkan ke tahap pengadilan TNI AU di Medan yang diduga mengkonsumsi Narkotika pada tahun 2021 Kopda Sahron Harahap, Jabatan/Kesatuan Ta. Lek Dishar Posek Kosekhanudanas III setelah apel pagi dipanggil oleh atasannya untuk mengadap keruangan. Saat berada diruangan ditanya apakah mengkonsumsi Narkotika dan Kopda Sahron Harahap menjawab bahwa dirinya tidak mengkonsumsi Narkotika. Selanjutnya Kopda Sahron Harahap dibawa ke kantor Satprov Kosekhanudnas III melaksanakan test urine dengan alat *Multi Screen Glory Diagnostics*. Dan dari hasil pemeriksaan tersebut urinenya positif mengandung Narkotika jenis Amphetamine selanjutnya dibawa ke kantor Satpom Lanud Soewondo untuk penyidikan lebih lanjut, setelah dilakukan penyelidikan ternyata Kopda Sahron Harahap tidak ditemukan dirinya menggunakan Narkotika dengan bukti yang menguatkan hasil Laboratorium polda dimana hasil urine dan darahnya negatif menggunakan narkotika, dari hasil penyelidikan dan bukti-bukti yang ada penyidik menyimpulkan bahwa saat pemeriksaan urine Kopda Sahron Harahap sedang sakit dan sedang dalam mengkonsumsi obat-obatan yang mengandung Amphetamine. oleh



karena itu penyidik tidak dapat melanjutkan berkasnya ke tahap pengadilan militer.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk membahas skripsi dengan judul : **“Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Penelitian Di Satuan Polisi Militer Angkatan Udara)”**

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang penyelidikan dan penyidikan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dalam tindak pidana narkotika?
2. Bagaimana teknik penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara di Satuan Polisi Militer Angkatan Udara Lanud Soewondo Medan?
3. Apakah hambatan dan upaya dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara di Satuan Polisi Militer Angkatan Udara Lanud Soewondo Medan?

## **C. Tujuan Kegiatan**

Tujuan Penelitian yang menjadi acuan dalam penelitian ini pada dasarnya menyangkut tiga hal pokok, yakni:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang penyelidikan dan penyidikan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dalam tindak pidana narkoba.
2. Untuk mengetahui teknik penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba yang dilakukan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara di Satuan Polisi Militer Angkatan Udara Lanud Soewondo Medan.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba yang dilakukan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara di Satuan Polisi Militer Angkatan Udara Lanud Soewondo Medan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam pelaksanaan peradilan militer.
2. Secara Praktis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang proses penyelidikan dan penyidikan di TNI.

#### **E. Definisi Operasional**

Pentingnya defenisi operasional adalah untuk menghindarkan pengertian atau penafsiran yang berbeda dari istilah yang dipakai. Oleh karena itu, dalam penulisan ini dirangkaikan sebagai berikut :

1. Proses menurut KBBI adalah,
  - a. runtutan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu;
  - b. rangkaian tindakan, perbuatan, atau pengolahan yang menghasilkan produk. Jadi proses adalah perbuatan atau perkembangan dalam menghasilkan produk.<sup>6</sup>
2. Penyelidikan menurut ketentuan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
3. Penyidikan menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer adalah serangkaian tindakan Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
4. TNI menurut ketentuan Pasal 1 Angka 7 UU TNI Indonesia adalah Tentara Nasional Indonesia.

---

<sup>6</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

5. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>7</sup>
6. Narkotika menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah  
zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

---

<sup>7</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, h. 69

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan Oleh TNI**

##### **1. Pengertian Tentara Nasional Indonesia (TNI)**

Tentara Nasional Indonesia yang disebut TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Adapun tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Prajurit adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan (Pasal 21 UU RI Nomor 34 Tahun 2004). Prajurit TNI terdiri atas prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

##### **2. Kewajiban dan Pelanggaran Disiplin Prajurit TNI**

Prajurit berkewajiban menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan oleh bangsa dan negara untuk melakukan usaha pembelaan negara sebagaimana termuat dalam Sumpah Prajurit. Untuk keamanan negara,

setiap prajurit yang telah berakhir menjalani dinas keprajuritan atau prajurit siswa yang karena suatu hal tidak dilantik menjadi prajurit wajib memegang teguh rahasia tentara walaupun yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat.

Tugas dan kewajiban sebagai prajurit TNI tidak lepas dari pelanggaran terhadap hukum disiplin Prajurit TNI yang meliputi :

1. Pelanggaran hukum disiplin murni merupakan setiap perbuatan yang bukan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit.
2. Pelanggaran hukum disiplin tidak murni merupakan setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin prajurit

Penentuan penyelesaian secara hukum disiplin prajurit merupakan kewenangan Perwira Penyerah Perkara yang selanjutnya disingkat Papera setelah menerima saran pendapat hukum dari Oditurat (Pasal 5 UU RI No. 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit).

### **3. Fungsi TNI**

Fungsi dari TNI bahwa TNI, sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai di antaranya penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman, pemulih terhadap kondisi

keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan Negara sebagaimana Pasal 6 UU RI TNI.

Pasal 5, bahwa Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang, yang dalam keadaan perang, di luar Indonesia melakukan suatu tindak pidana, yang dalam keadaan-keadaan tersebut termasuk dalam kekuasaan badan-badan peradilan militer. Secara umum ketentuan-ketentuan ini merupakan perluasan dari asas nasional pasif atau asas perlindungan ditinjau dari sudut kepentingan negara yang harus dilindungi. Dengan demikian ketentuan ini merupakan perluasan dari Pasal 4 ke-(1), ke-(2) bagian akhir dan ke-(3) KUHP. Bukan saja terhadap delik-delik yang secara limitatif ditentukan dalam pasal 4 KUHP, tetapi setiap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang termasuk justisiabel peradilan militer. Tolak pangkal ketentuan ini adalah melindungi kepentingan negara. Selain dari pada itu juga demi memungkinkan pelaksanaan tugas militer dengan baik dan melindungi kepentingan-kepentingan militer lainnya (*extra beschermingsbeginself*).

Ketentuan ini memberi kemungkinan bagi badan-badan peradilan militer yang sedang bertugas di luar Indonesia untuk melaksanakan tugasnya yang justisiabel-nya adalah "siapa" saja, dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu ini antara lain adalah:

- a. Di suatu daerah di luar Indonesia yang dikuasai oleh TNI, dalam keadaan perang, baik penguasaan itu dalam rangka “kerjasama” internasional, maupun dalam rangka pelaksanaan doktrin TNI yang disebut ofensif defensif, yaitu mendahului menyerang musuh yang sudah nyata-nyata hendak menyerang kita, tanpa berarti mempunyai ambisi untuk ekspansi wilayah;
- b. Di suatu daerah di luar Indonesia yang tak bertuan (niemands land) dalam keadaan perang, dalam rangka tersebut di atas

Ketentuan seperti tersebut di atas belum diatur dalam Hukum Acara Pidana Militer kita. Demikian juga peraturan-peraturan yang memungkinkan badan-badan peradilan militer untuk berfungsi di suatu daerah Republik Indonesia yang karena keadaan (darurat) begitu gawatnya sehingga badan-badan peradilan umum tak dapat berfungsi (pada tingkat pertama). Dengan akan diadakannya ketentuan seperti yang dimaksud diatas, berarti bahwa badan-badan peradilan militer berdasarkan undang-undang hukum acara pidana militer akan dapat melakukan fungsinya, sebagai kelanjutan dari pasal 5 KUHP Militer. Hukum pidana material yang digunakan/diterapkan adalah ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia.

Pasal 5 berbunyi : "Pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan".



Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yakni : "Yang dimaksud dengan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan adalah bahwa ancaman terhadap sebagian wilayah merupakan ancaman terhadap seluruh wilayah dan menjadi tanggung jawab segenap bangsa".

Upaya dalam menggalang sistem pertahanan negara, Tentara Nasional Indonesia memiliki susunan dan kedudukannya yang diatur oleh aturan agar tidak terjadi perbuatan yang sewenang-wenang dari alat pertahanan negara ini. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia tertuang dalam regulasi yang jelas, yakni pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Republik Indonesia, pada Pasal 3 berbunyi :

1. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan udara yang organisasinya disusun berdasarkan kebutuhan yang diatur dalam Undang-Undang.
2. Tentara Nasional Indonesia berada dibawah Presiden.
3. Tentara Nasional Indonesia dipimpin oleh seorang Panglima yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
4. a. Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.  
b. Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) pasal ini tidak berfungsi maka prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan Undang-Undang.

Telah jelas dari susunan Tentara Nasional Indonesia memiliki 3 daerah atau matra (wilayah) yang vital yang harus di jaga dan dilindungi yakni wilayah darat, wilayah laut dan wilayah udara yang dari wilayah-wilayah tersebut di komando dengan angkatan yang memiliki tugas masing-masing.

Ketiga wilayah tersebut Tentara Nasional Indonesia memiliki pusat komando yang di emban oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Panglima Tentara Nasional Indonesia bertanggung jawab terhadap presiden karena presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan asas proporsionalitas.

Tentara Nasional Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui Panglima TNI harus bertanggung jawab kepada Presiden karena alat pertahanan Negara ini dibawah tanggung jawab seorang presiden sebagai kepala Negara maupun kepala pemerintahan serta panglima tertinggi.

Fungsi Hukum Pidana Militer formal atau Hukum Acara Pidana Militer yang pada dasarnya berfungsi mengatur tentang kekuasaan badan-badan peradilan militer dan tentang acara penyelesaian suatu perkara pidana yang dilakukan oleh seseorang justisiabel peradilan militer, dapat ditemukan pada perundang-undangan sebagai berikut ;

- a. Undang-undang RI No.5 Tahun 1950 jo Undang-undang RI No. 22 Pnps Tahun 1965 tentang Susunan dan kekuasaan badan-badan peradilan militer.

- b. Undang-undang RI No. 6 tahun 1950 jo Undang-undang RI No. 1 Drt Tahun 1958 tentang Hukum Acara Pidana pada Peradilan Militer.
- c. Undang-undang RI No. 16 Pnps tahun 1963 tentang Mahmillub.
- d. Undang-undang RI No.3 Pnps Tahun 1965 jo Undang-undang RI No. 23 Pnps Tahun 1965 tentang berlakunya Hukum Pidana Militer bagi Ta, Ba dan Pa Polri.
- e. Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (beberapa pasal).
- f. Undang-undang RI No. 20 Tahun 1982 tentang Pertahanan Keamanan Negara.
- g. Berbagai keputusan tentang Perwira Penyerah Perkara
- h. Dan lain sebagainya

Suatu kekhususan dari hukum Acara Pidana Militer adalah bahwa kepada para Komandan (Ankum/Papera) diberikan kewenangan tertentu dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana sejak dari tahap penyelidikan, penyidikan, penangkapan/penahanan, penyerahan/penuntutan perkara, bahkan sampai kepada pelaksanaan pidana. Adanya kewenangan tersebut tentunya merupakan konsekuensi logis dari ditegakkannya dasar-dasar organisasi militer.

#### **4. Penyidikan Oleh TNI**

Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan militer menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Penyidik adalah Atasan Yang Berhak Menghukum, Polisi Militer dan Oditur Militer.

Atasan Yang Berhak Menghukum adalah Komandan suatu kesatuan, untuk mengefektifkan pelaksanaan kewenangan penyidikan dari Atasan Yang Berhak Menghukum tersebut dan untuk membantu agar Atasan Yang Berhak Menghukum dapat lebih memusatkan perhatian, tenaga, dan waktu dalam melaksanakan tugas pokoknya, pelaksanaan penyidikan tersebut dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer atau Oditur Militer sebagaimana diatur dalam Pasal 74 butir a Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan militer. Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau diduga sebagai Tersangka, mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat dan ditempat kejadian;
- c. Mencari keterangan dan barang bukti;
- d. Menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai Tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya;
- e. Melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
- h. Meminta bantuan pemeriksaan seorang ahli atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>8</sup>

Penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;

---

<sup>8</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung 2002, h..35-36

- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.
- c. Penyidik dalam perkara pidana umum menurut KUHAP menyatakan bahwa yang berwenang untuk melakukan penyidikan adalah Polri, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa penyidik bagi prajurit TNI yang melakukan tindakan pidana adalah Polisi Militer.<sup>9</sup> Proses pemeriksaan pendahuluan/penyelidikan didalam Hukum Acara Pidana Militer dilakukan oleh Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM) melalui bagian I (Intel) tiap-tiap kesatuan dan Polisi Militer. Tugas penyidik Atasan Yang Berhak Menghukum sangat luas sekali dan merupakan penyidik tunggal dalam hukum acara pidana militer. ANKUM dapat membentuk tim gabungan dibawah koordinasi Jaksa Agung ketika mendapatkan kesulitan dalam tugas. Kata "dapat" tidak merupakan suatu keharusan bagi ANKUM untuk melaksanakan, karena ANKUM dapat mendatangkan seorang ahli di bidang yang bersangkutan. Pembentukan tim gabungan itu sesuai dengan keinginan ANKUM, apakah diperlukan atau tidak<sup>10</sup>.

Pasal 124 ayat 3 Kitab Undang-Undang RI Hukum Militer (KUHPM) menyatakan bahwa apabila hasil penyidikan belum cukup, Oditur melakukan penyidikan tambahan untuk melengkapi atau mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi. Pasal 78 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa

untuk kepentingan penyidikan Atasan Yang Berhak Menghukum dengan surat keputusannya, berwenang melakukan penahanan Tersangka untuk paling lama dua puluh hari. Tahap penyidikan oleh penyidik militer dengan penyidik di peradilan umum adalah sama, yaitu antara lain:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian perkara; dan
- c. Mencari keterangan dan barang bukti.

---

<sup>9</sup> Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2017, h.136.

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 77.

Penyidik yang menerima laporan atau aduan adanya suatu tindak pidana harus segera melakukan tindakan yang diperlukan. Ankom ketika menerima aduan atau laporan harus segera mengarahkan pelaksanaan penyelidikan kepada Otmil dan Polisi Militer agar dapat dilaksanakannya penyelidikan. Jika Penyidik yang menerima laporan atau aduan itu adalah Polisi Militer/Oditur Militer, mereka wajib melakukan penyelidikan dan penyidikan dan segera melaporkan kepada Ankom tersangka. Penyidik harus membuat tanda terima dan diberikan kepada yang bersangkutan dengan ditandatangani oleh pelapor dan yang menerima laporan setelah penyidik menerima laporan dari pelapor. Penyidik wajib segera menyerahkan salinan berkas perkara kepada Ankom dan kepada Papera sedangkan berkas yang asli diberikan kepada Otmil yang bersangkutan sesudah selesai melakukan penyelidikan.

Penyidik dalam hukum acara pidana militer selain ANKUM adalah Polisi Militer dan Oditur Militer yang memiliki kewenangan antara lain:

- a. Melakukan perintah atasan dan berhak menghukum untuk melakukan penahanan tersangka; dan
- b. Melaporkan hasil penyelidikan kepada atasan yang berhak menghukum (ANKUM).

Disamping penyidik tersebut masih ada yang disebut dengan penyidik pembantu, yaitu:

- a. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
- b. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut; dan

c. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.

Provos adalah bagian satuan yang memiliki tugas untuk membantu komandan/pimpinan pada markas, atau kapal, atau kesatrian, atau pangkalan dalam menyelenggarakan penegakan hukum, disiplin, tata tertib, dan pengamanan lingkungan kesatuannya.

### **5. Penyelidikan Oleh TNI**

Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHPA yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidanayang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Sedangkan KUHPA sendiri diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHPA, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

1. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan
2. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik
3. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan
4. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.<sup>11</sup>

Penyidikan meliputi kegiatan penggeledahan dan penyitaan, demikian halnya penyidikan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana termasuk tindak pidana militer yang ditangani. Penyitaan ini erat hubungannya dengan kewenangan penyidik yang sifatnya sementara, terutama bila adanya dugaan telah terjadi suatu perbuatan pidana.<sup>12</sup>

Militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Militer dalam bahasa Inggris "*military*" adalah "*the soldiers; the army, the armed forces*" yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan prajurit atau tentara; angkatan darat; angkatan bersenjata (terdiri dari beberapa angkatan, yakni darat, laut, dan atau marinir serta udara). Di negara bangsa modern, apa

---

<sup>11</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel pidana, Tindak Pidana, teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 15.

<sup>12</sup> Bambang Poernomo, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002. h. 23.



yang dinamakan militer adalah angkatan bersenjata yang biasanya terdiri dari 3 atau 4 angkatan perang, yakni darat, laut, udara dan atau marinir.<sup>13</sup>

Militer adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Atau kata lainnya adalah tentara” atau angkatan bersenjata. Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata lainnya. Tentara Nasional Indonesia (TNI), menurut ketentuan Pasal 2 UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia adalah:

- (a) Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia;
- (b) Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya;
- (c) Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama; dan
- (d) Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.<sup>14</sup>

Tindak pidana militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukumnya yaitu militer.<sup>15</sup> Tindak pidana semacam ini disebut tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*). Tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer,

---

<sup>13</sup> Yulianto, A. **Hubungan Sipil–Militer di Indonesia Pasca ORBA Ditengah Pusaran Demokrasi**. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.

<sup>14</sup> Asshiddiqie, Jimly. **Pokok-Pokok Hukum Negara Pasca Reformasi**. Jakarta: Buana Ilmu Populer. 2007. h. 37.

<sup>15</sup> Wirjono Prodjodikoro, **Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2008. h. 73

karena sifatnya khusus untuk militer. Contoh: Tindak pidana desersi sebagaimana diatur Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM); tindak pidana insubordinasi sebagaimana diatur dalam Pasal 105-109 KUHPM dan lain-lain. Maksudnya tindak pidana insubordinasi ini adalah seorang bawahan dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang ditujukan kepada atasannya atau komandannya.

Tindak pidana militer campuran (*germengde militaire delict*) adalah tindak pidana mengenai perkara koneksitas artinya suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama antara sipil dan militer yang dalam hal ini dasarnya kepada undang-undang militer dan KUH Pidana. Contoh: tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bekerja sama antara sipil dan militer; tindak pidana pembunuhan yang korbannya adalah sipil; dan lain-lain. Tindak pidana campuran ini selalu melibatkan subjek hukum yakni sipil baik pelaku maupun sebagai korban tindak pidana.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika**

Narkotika memiliki arti yang sama dengan narcosis yang artinya sama dengan membius. Ada pula yang mengatakan bahwa kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu “narke” yang berarti terbius atau berarti tidak merasakan apa-apa.<sup>16</sup> Selain itu Soedjono D. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan atau dimasukkan dalam tubuh akan membawa pengaruh

---

<sup>16</sup> Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2001, hlm. 36.

terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa efek menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan (halusinasi)<sup>17</sup>

Menurut Rachman Hermawan, narkotika yaitu suatu Zat yang dimakan, diminum, atau dimasukkan (disuntikkan) ke dalam tubuh manusia, dimana zat tersebut dapat mengubah satu atau lebih fungsi badan manusia.<sup>18</sup> Sedangkan definisi Narkotika menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkotika diluar dari penggunaan untuk kepentingan ilmu pengetahuan seperti penelitian, bahan koleksi untuk pembelajaran di sekolah-sekolah, atau untuk kepentingan pengobatan bagi pasien-pasien dengan penyakit-penyakit tertentu sesuai keterangan dokter maka apapun jenis penggunaannya tidak diperbolehkan karena telah banyak fakta-fakta bahwa penggunaan yang tidak sesuai akan menimbulkan efek yang sangat buruk bagi penggunaannya apalagi dipergunakan secara berlebihan dan bersamaan dengan obat-obatan yang lain sekalipun ada juga timbul efek yang menenangkan dan dapat menghilangkan rasa nyeri. Namun

---

<sup>17</sup> Soedjono D. *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 2007. h. 5.

<sup>18</sup> Rachman Hermawan S., *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, Eresco, Bandung, 2007, hlm. 10-11.

adanya efek menenangkan ataupun menghilangkan rasa nyeri ini tetap tidak dibenarkan karena efek seperti ini juga dapat dicari dengan kegiatankegiatan positif seperti mengikuti acara kerohanian, berolahraga atau kegiatan bersama teman lainnya yang lebih bermanfaat.

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika

Penentuan suatu perbuatan baik tindak pidana penyalahgunaan narkotika atau bukan agar dapat disebut sebagai perbuatan pidana haruslah melewati tahap kriminalisasi, yaitu “proses untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana”.<sup>19</sup>Teori-teori kriminalisasi sering yang mengemukakan tentang proses penentuan dapat dipidananya suatu perbuatan, dan yang berusaha menjelaskan tentang factor-faktor determinan yang mempengaruhi proses-proses ini, ternyata terbatas sekali. Dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu sistem pembangunan harus dilihat dalam tiga kerangka, yaitu struktur, substansi, dan kultur.<sup>20</sup>

Kriminalisasi penyalahgunaan Narkotika telah diatur pada kebijakan Pidana dan Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Tindak pidana yang berkaitan dengan penggolongan narkotika, dan precursor narkotika, meliputi:

- a. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dan narkotika golongan II bukan tanaman;

---

<sup>19</sup> Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm. 255

<sup>20</sup> Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta. 2001, h. 55

- b. Pengadaan dan peredaran narkotika golongan I, II, dan golongan III, yang tidak menaati ketentuan perundang-undang yang berlaku, seperti:
- c. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III;
- d. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III;
- e. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III;
- f. menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain, atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain, narkotika golongan I, golongan II, narkotika golongan II setiap penyalahguna narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III bagi diri sendiri;
- g. Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor atau setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 129;
- h. Dalam hal tindak pidana dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, dan Pasal 129 yang dilakukan oleh korporasi, atau dilakukan secara terorganisasi;
- i. Membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 undang-undang ini;
- j. Pecandu narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri atau keluarga dari pecandu narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika tersebut;
- k. Tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh para pejabat yang berkaitan dengan narkotika;
- l. Ketentuan lain dalam rangka pemeriksaan terhadap tindak pidana Narkotika;
- m. Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor Narkotika dan telah menjalani pidananya, dilakukan pengusiran ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, dan setelah Warga negara Asing yang telah diusir dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia. Demikian pula, Warga Negara Asing yang pernah melakukan tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan narkotika adalah bagian dari

tindak pidana narkotika. Pada dasarnya penggunaan narkotika hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengobatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila diketahui terdapat perbuatan diluar kepentingan-kepentingan sebagaimana disebutkan di atas, maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkotika. Hal tersebut ditegaskan oleh ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa : “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Secara yuridis pengertian dari penyalah guna narkotika diatur dalam Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Bentuk perbuatan penyalahgunaan narkotika yang paling sering dijumpai adalah perbuatan yang mengarah kepada pecandu narkotika. Adapun pengertian pecandu narkotika adalah seperti yang termuat didalam Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Keadaan ketergantungan pada diri pecandu narkotika sebagaimana diatur didalam Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang

ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terusmenerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Perbuatan seorang pecandu narkotika merupakan suatu perbuatan menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri secara tanpa hak, dalam artian dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dan petunjuk dokter. Erat kaitannya hubungan antara penyalahgunaan narkotika dengan pecandu narkotika. Kedudukan pecandu narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika diperkuat dengan adanya ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika, yaitu :

- (1) Setiap Penyalah Guna:
  - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
  - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
  - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial “.

### **3. Tindak Pidana Narkotika dan Bentuk Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika**

Bentuk tindak Pidana Narkotika yang umum dikenal antara lain sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Penyalahgunaan atau melebihi dosis
2. Pengedaran Narkotika
3. Jual Beli Narkotika

Seorang hakim diberi kebebasan untuk mengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti dan keyakinannya, sesuai menurut sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana kita. Kebebasan hakim dalam mengambil keputusan tersebut dapat dikatakan sebagai hak prerogatif hakim.

Menurut KUHAP Pasal 1 butir 11 putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Dalam hal menjatuhkan putusan ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang hakim, yaitu:

1. Hakim harus selalu memperhatikan segala hal yang berhubungan dengansi pelaku Tindak Pidana Narkotika tersebut, lingkungan tempat si pelaku bergaul, pendidikan, dan lain-lain. Dari hal-hal tersebut diatas

---

<sup>21</sup> Moh. Taufik Makarao., Suhasril., Moh Zakky A,S, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003. h 21



dapat menjadi acuan bagi hakim untuk memberikan putusan atau pidana yang sesuai dengan si pelaku Tindak Pidana Narkotika.

2. Dalam pemeriksaan di persidangan, hakim juga harus melihat apakah si pelaku mendapatkan pendidikan yang formal atau tidak. Karena pendidikan juga menjadi salah satu faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana seperti Penyalahgunaan Narkotika.

Hal-hal lain yang juga perlu dipertimbangkan hakim dalam penerapan pidana dan prosesnya adalah :

1. Psikologis atau kejiwaan
2. *Attitude* atau kesopanan dan juga dilihat dari wajah tersangka.
3. Hakim harus memperhatikan segala hal yang berhubungan dengan si pelaku Tindak Pidana Narkotika tersebut.
4. Dalam pemeriksaan persidangan, hakim juga harus melihat apakah si pelaku mendapatkan pendidikan yang formal atau tidak, maka ini merupakan aspek pendidikan

### **C. Kajian Hukum Islam Dalam Tindak Pidana Narkotika**

Sesuatu yang memabukkan dalam al-Qur'an disebut Khamr, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Meskipun bentuknya berbeda namun cara kerja Khamr dan narkoba sama saja. Keduanya memabukkan, merusak fungsi akal manusia. Dalam Islam, pelarangan mengkonsumsi Khamr (narkotika) dilakukan secara bertahap.

Khamr merupakan istilah yang digunakan di dalam al-Qur'an dan Hadits yang mempunyai arti sebagai benda yang dapat mengakibatkan

mabuk. Menurut bahasa kata khamr berasal dari kata khamara yang artinya tertutup, menutup atau dapat juga diartikan kalut.<sup>22</sup>

Menurut etimologi, dinamakan khamr karena ia mengacaukan akal, oleh karena itu secara bahasa khamr meliputi semua benda-benda yang dapat mengacaukan akal, baik berupa zat cair maupun padat. Maka khamr di samping diartikan sesuai dengan bendanya juga akibat dan pengaruhnya bagi siapa saja yang menggunakannya.<sup>23</sup> Khamr adalah minuman keras yang berasal dari anggur dan lainnya yang potensial memabukkan dan biasa digunakan untuk mabuk-mabukan. Khamr mengandung zat alkohol yang menjadikan penggunanya mabuk.<sup>24</sup> Oleh karena itu makanan ataupun minuman yang dapat menyebabkan seseorang tertutup akalnya atau terganggu disebut khamr.

Dengan memperhatikan pengertian kata khamr dan esensinya tersebut kebanyakan ulama berpendapat bahwa apapun bentuknya (khamr, ganja, ekstasi, sabu-sabu, putauw dan sejenisnya) yang dapat memabukkan, menutup akal atau menjadikan seseorang tidak dapat mengendalikan diri dan akal pikirannya adalah haram.<sup>25</sup> Segala sesuatu yang mengganggu akal pikiran dan mengeluarkannya dari tabiat aslinya sebagai salah satu unsur manusia yang bisa membedakan baik dan buruk adalah khamr, yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya hingga hari kiamat.

---

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003, h. 289

<sup>23</sup> Makhrus Munajat, *Dikonsumsi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Longung Agung, 2004), 125.

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 289

Termasuk diantaranya adalah bahan yang kini dikenal dengan nama narkoba, baik dalam bentuk ganja, kokain, dan sejenisnya.<sup>26</sup>

Meskipun benda-benda terlarang seperti narkoba atau sejenisnya secara khusus dalam Islam belum ada sanksinya, namun benda-benda tersebut masuk dalam kategori khamr karena sama-sama dapat mengakibatkan terganggunya kerja urat syaraf dan dapat menyebabkan ketergantungan.<sup>27</sup> Dasar Hukum Pengharaman Narkoba terdapat didalam al-Qur'an, Surat al-Maidah Ayat 90, yang artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.' (QS. al-Maidah: 90)<sup>28</sup>

Narkoba termasuk kategori kejahatan luar biasa dengan akibatnya yang sangat berbahaya bagi masyarakat, bangsa serta agama. Dilihat dari segi manfaat juga dampak positif dari khamr sangat kecil sementara dampak negatifnya begitu besar.<sup>29</sup> al-Qur'an menegaskan bahwa Allah SWT, adalah Tuhan yang menganugerahkan hidup dan menentukan mati. Diantaranya: Artinya: Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan diantara kamu yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang pernah

---

<sup>26</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h. 9.

<sup>27</sup> *Ibid.*, 12.

<sup>28</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syamil Cipta Medi, 2006

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 93.

diketuinya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha kuasa. (QS. al-Nahl: 70)<sup>30</sup>

Diriwayatkan dari Husain bin al-Munzir bahwa ketika Sayyidina Ali ditugaskan oleh Sayyidina Utsman untuk menghukum cambuk al-Walid bin Uqbah, beliau berkata: Rasulullah telah menghukum sebanyak 40 kali cambuk, begitu juga Sayyidina Abu Bakar tetapi Sayyidina Umar menghukum sebanyak delapan puluh kali semuanya adalah sunnah, yang ini aku lebih sukai. (H.R Muslim)<sup>31</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, minuman atau zat/obat yang memabukkan pun bervariasi. Meskipun demikian tetap saja hukumnya haram. Hadis dari Aisyah, Rasulullah Bersabda, 'Setiap minuman yang memabukkan adalah haram' (HR. Bukhari).<sup>32</sup>

Keharaman Narkotika tidak terbatas banyak atau sedikit, jika banyak memabukkan maka sedikit pun tetap haram meskipun yang sedikit itu tidak memabukkan. Begitu pula para pelaku penyalahgunaan narkoba yang terdiri dari pemakai, penjual, pembeli, produsen, pengedar dan penerima narkoba adalah haram.<sup>33</sup> Hukum pidana Islam berbicara tentang bentuk-bentuk tindak kejahatan yang dilarang Allah manusia melakukannya dan oleh karena itu akan dirasakan azab Allah di akhirat. Dalam rangka mempertakut manusia melakukan kejahatan yang dilarang

---

<sup>30</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syamil Cipta Medi, 2006

<sup>31</sup> Imam Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarh Imam An Nawawi*, Beirut Libanon, 2006,1331.

<sup>32</sup> Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981,242.

<sup>33</sup> Yusuf Qarawadhi, *Halal Haram dalam Islam*, Surakarta: Sinar Grafika, 2003, h.

Allah itu, Allah menetapkan sanksi atau ancaman hukuman atas setiap pelanggaran terhadap larangan Allah itu. Sanksi hukuman itu dalam bahasa uqubat.<sup>34</sup> Dengan begitu setiap bahasa tentang jinayat diiringi dengan bahasa tentang uqubat.

Dalam Hukum Islam Narkotika sama dengan yang dimaksud minuman keras, adalah segala sesuatu yang dapat merusak akal dan memabukkan, yang dalam bahasa al-Quran disebut khamr. Dalam Hukum Pidana Islam apapun yang bernama Khamr, atau Narkotika Hukumnya Haram, baik sampai memabukkan atau tidak, walaupun hanya diminum sedikit atau banyak.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994, h. 87.

<sup>35</sup> *Ibid*